

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan tindak lanjut atas Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Nomor laporan : 00015/SR-SMG/TUPERUM-GROBOGAN /XII/2024 dan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Nomor laporan : 00016/SR-SMG/TUPERUM-GROBOGAN /XII/2024 hasil Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 .

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, persyaratan Pengajuan Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota berupa :

1. Surat pengantar Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas Rancangan Peraturan Bupati.
2. Penjelasan / keterangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah .
3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini menyajikan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Kami menyadari bahwa ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan ini. Kami berharap Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak, menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Purwodadi, Desember 2024

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN GROBOGAN



Drs.DARU WISAKTI,M.Si

NIP.19690511 1990011001

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan	3
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
A. Landasan Filosofis.....	9
B. Landasan Sosiologis.....	10
C. Landasan Yuridis.....	11
BAB III MATERI MUATAN.....	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	13
B. Ruang Lingkup Materi.....	13
BAB IV PENUTUP.....	15
A. Simpulan.....	15
B. Saran.....	16
Daftar Pustaka.....	17
Lampiran.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya perlu diberikan tunjangan kesejahteraan yang berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru dengan mempertimbangkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) materi didalam batang tubuh perlu direvisi.

Bertitik tolak atas hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu segera menyusun kembali regulasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mensikapi adanya perubahan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan dengan adanya Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Nomor laporan : 00015/SR-SMG/TUPERUM-GROBOGAN /XII/2024 ?
2. Bagaimana mensikapi adanya perubahan besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupate Grobogan dengan adanya Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Nomor laporan : 00016/SR-SMG/TUPERUM-GROBOGAN /XII/2024 hasil Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagaimana pengaturan ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan diatas, tujuan penyusunan penjelasan dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan materi rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati. Sementara itu, kegunaan penyusunan keterangan / penjelasan ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan ;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Dalam pelaksanaan fungsinya, Anggota DPRD adalah sebagai Pejabat Daerah. Selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah . Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap penganggaran dalam APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, tentu diperlukan pengaturan terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang DPRD. Penyediaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus disediakan belanja penunjang DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya mengamanatkan untuk Pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja pendukung DPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Menindaklanjuti amanat Peraturan Perundang-Undangan maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Pada tanggal 2 Juni 2017, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi dasar dan pedoman pemberian hak keuangan dan belanja pendukung DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud antara lain mengatur pemberian uang representasi, tunjangan-tunjangan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi, serta belanja penunjang kegiatan DPRD.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Hak Keuangan DPRD dan Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD-lah yang bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

Peraturan Daerah mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Peraturan daerah dimaksud juga menjadi landasan untuk penyediaan belanja DPRD dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam program dan kegiatan sesuai dengan agenda kerja DPRD. Menindaklanjuti Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah Kabupten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meterinya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu ,Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 2023 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengamanatkan sejak tanggal diundangkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini hanya melakukan perubahan secara keseluruhan materi / pasal –pasal yang ada di batang tubuh Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga pengajuannya cukup Naskah Rancangan Peraturan Bupati yang disertai dengan Naskah Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah , persyaratan Pengajuan Harmonisasi terdiri dari :

1. Surat pengantar Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas rancangan peraturan Kepala Daerah.

2.Keterangan / Penjelasan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah .

3.Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Secara umum Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan amanat ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembualatan dan Pemantapan Rancangan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga pengajuannya cukup keterangan / penjelasan yang memiliki pokok pikiran sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan Bupati di Indonesia didasarkan pada ide-ide hukum yang diwujudkan dalam Pancasila dan Konstitusi 1945. Esensi dari dasar filosofis ini adalah penggunaan prinsip-prinsip yang logis, baik, dan adil dalam peraturan. Menyelidiki dasar filosofis berarti mengeksplorasi secara detail untuk menemukan esensi yang sesuai dengan logika yang sehat. Dalam demokrasi modern, kebijakan tidak hanya merupakan hasil pemikiran atau pendapat dari pejabat pemerintah yang mewakili rakyat, tetapi juga mencerminkan opini publik yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diimplementasikan dalam hukum untuk mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Pancasila, yang merupakan fondasi dari negara Indonesia, dinyatakan dalam prakata Konstitusi 1945. Dalam dasar

negara, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.

Di Indonesia, Pancasila, yang berarti lima prinsip dasar, adalah fondasi filosofis yang digunakan untuk mencapai empat tujuan utama negara. Pancasila dianggap sebagai landasan filosofis dan platform bersama, serta menjadi dasar dari tata hukum nasional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pancasila dan berdasarkan pada konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak

dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis landasan Rancangan Peraturan Bupati ini dirumuskan sebagai berikut, Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

c. Landasan Yuridis

Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kaidah haruslah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun secara yuridis landasan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyusun rancangan Peraturan Bupati Grobogan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Adapun Jangkauan dan arah pengaturannya adalah sebagai panduan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Tunjangan Komunikasi dan Intensif dan Tunjangan Reses.
3. Dana Operasional.
4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
5. Pakaian Dinas dan Atribut.
6. Tunjangan Perumahan.
7. Tunjangan Transportasi.
8. Kebutuhan Rumah tangga.
9. Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
10. Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi.
11. Ketentuan lain-lain.

12. Ketentuan Peralihan.

13. Ketentuan Penutup.

Adapun secara rinci uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur mengenai ketentuan :

sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Tunjangan Komunikasi dan Intensif dan Tunjangan Reses.
3. Dana Operasional.
4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
5. Pakaian Dinas dan Atribut.
6. Tunjangan Perumahan.
7. Tunjangan Transportasi.
8. Kebutuhan Rumah tangga.
9. Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
10. Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi.
11. Ketentuan lain-lain.
12. Ketentuan Peralihan.
13. Ketentuan Penutup.

Adapun pengaturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang mengatur kebijakan daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat segera selesai dan rancangan Peraturan Bupati ini dapat segera ditetapkan guna memberikan arah pengaturan dan menjadi dasar bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan hak-haknya.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan ;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lampiran .



RANCANGAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN . . .

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR
10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka perlu diberikan tunjangan kesejahteraan;

b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan *appraisal/* penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan dimaksud;

- c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi Daerah untuk menentukan Kelompok Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil -wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan , dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya .
14. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- b. Tunjangan Reses.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :

- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

DANA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi :

- a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang :
- a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah :
- a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 10

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan dana operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendaharan pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendaharan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan peraturan Bupati mengenai standarisasi biaya kegiatan.

BAB VII TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. Rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ; dan
 - b. Belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengalami kerusakan berat atau sedang dalam perbaikan sehingga tidak dapat digunakan, maka Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan .
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan dapat digunakannya kembali rumah negara dan perlengkapannya oleh Pimpinan DPRD yang bersangkutan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik , air, gas dan telepon.

Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 32.926.000,0 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 26.878.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Bagi suami dan / atau istri yang menduduki jabatan Pimpinan dan / atau Anggota DPRD di Daerah hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya atau isterinya menjabat sebagai Bupati/ wakil Bupati di Daerah, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal* / penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

BAB VIII

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. Kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD ; dan
 - b. Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal* / penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

BAB IX

KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Ketentuan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan makan minum harian ;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan *laundry dan cleaning service* ; dan
 - d. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya yang mengalami kerusakan berat atau sedang dalam perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB X

KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT

KELENGKAPAN DPRD

Pasal 21

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati mengenai standarisasi biaya kegiatan.

BAB XI

KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan

standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan daerah.

- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati mengenai standarisasi biaya kegiatan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan kompensasi menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Besaran kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang sudah ada saat ini sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati yang baru.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8);
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3);
 - c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 69);
 - d. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 18);
 - e. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 57);

- f. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 74),dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR...